



**PUTUSAN**

Nomor XX / Pdt.G / 2022 / PN Tpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Annur Syaifuddin, S.H. Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum & Kemanusiaan-DUTA KEADILAN INDONESIA (YLBHK-DKI) Cabang Provinsi Kepulauan Riau" beralamat di Jalan Raja Haji Fisabilillah Batu 8 Atas Perum Permata Kharisma, Permata III Blok C No.07, Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : XXX/SK/XI/2022 tertanggal 22 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas;

Setelah mendengar Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungpinang pada tanggal 23 November 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami dan isteri sah sejak tahun 2004, PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah dihadapan Pemuka Agama Bud dha.Upacara pemberkahan dilaksanakan di Vihara Vimalakirti Soka Bintang dan di Pimpin oleh yang bernama Pandita Herkules dengan Akta Keterangan Pernikahan Nomor XX- X/VVSB-TPI-2009 dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2009, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/AP/TPI/2009 tertanggal, 23 Oktober 2009 yang dikeluarkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan,antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun, damai, bahagia dan tinggal bersama sebagaimana tujuan perkawinan yang diharapkan oleh ajaran agama dan juga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal dikebun milik Tergugat beralamat: Kota. Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, tinggal disana selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah rumah yang beralamat Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai rumah tangga, akan tetapi tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan oleh PENGGUGAT pada sejak bulan Oktober 2004 kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang disebabkan;  
4.1 TERGUGAT tidak menafkahi kebutuhan kehidupan rumah tangga dan kebutuhan anak untuk kehidupan sehari-harinya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2 TERGUGAT tidak pernah pulang kerumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- 4.3 TERGUGAT selalu berperilaku kasar dihadapan PENGGUGAT agar mencari alasan bawasannya TERGUGAT berkeinginan untuk pergi keluar rumah dengan Wanita lain ataupun selingkuhannya dengan cara seperti marah-marah dsb, bahkan TERGUGAT pernah membawa Wanita lain tersebut kerumah PENGGUGAT dan TERGUGAT akibat perilaku maupun perbuatan ini PENGGUGAT sehingga nekat (Bunuh diri) untung PENGGUGAT masih bisa diselamatkan/tertolong dari kematian;
- 4.4 TERGUGAT sudah tidak menjalankan sebagai fungsinya seorang suami,karena TERGUGAT asik dengan kehidupannya sendiri diluar dan dengan Wanita lain sehingga lupa dengan keluarga;
- 4.5 TERGUGAT selalu memarahi PENGGUGAT sambil berkata-kata kasar seperti semua nama-nama binatang keluar dari mulut TERGUGAT dan sambil memukul PENGGUGAT dengan menggunakan kayu, bahkan TERGUGAT pernah melempar Pisau ke arah bagian tangan. Buktinya bisa/dapat dilihat langsung pada tangan PENGGUGAT;
5. Bahwa puncak konflik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan Oktober 2004 TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT pergi dengan Wanita lain sehingga PENGGUGAT tidak mau melanjutkan hubungan sebagaimana layaknya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam 1(satu) ikatan Perkawinan;
6. Bahwa oleh karena PENGGUGAT sudah tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan TERGUGAT,selain itu ikatan kasih sayang PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah putus dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang, Republik Indonesia Nomor:1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perceraian adalah jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tpg



7. Bahwa Majelis Hakim yang, mengadili serta memutuskan perkara ini untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kelas 1A untuk memberikan dan mengirimkan salinan resmi putusan pengadilan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, dan mencatat Putusan Perceraian ini dalam buku register dan menerbitkan akta cerainya;
8. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini didasarkan bukti-bukti yang kuat dan sempurna, sehingga cukup alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A yang mengadili perkara ini mengabulkan gugatan PENGGUGAT, dan menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMEIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Buddha bernama Pandita Herkules dengan Akta Keterangan Pernikahan Nomor XX-PK/E-X/VVSB-TPI-2009 dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2009, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/AP/TPI/2009 tertanggal, 23 Oktober 2009 yang dikeluarkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan ini kepada Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, setelah putusan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tpg



mempunyai kekuatan hukum tetap guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau, apabila Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kelas 1A Cq Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan dan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor : XX/Pdt.G/2022/PN Tpg masing-masing sesuai Relas panggilan persidangan tanggal 25 November 2022, Relas panggilan persidangan tanggal 2 Desember 2022 dan Relas panggilan persidangan tanggal 9 Desember 2022 yang telah dibacakan dipersidangan, telah dipanggil dengan patut menurut Undang-Undang ternyata tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (pemeriksaan dilanjutkan dengan *Verstek*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan maka proses mediasi yang syaratkan dalam Perma RI No. 1 Tahun 2016 Jo. Perma RI No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 <sup>s/d</sup> P.4 dengan perincian sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1.

*Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) asli atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang nomor XXX/AP/TPI/2009 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat berupa Foto Copy tersebut telah dicocokkan untuk P.1 sampai dengan P.4 sesuai aslinya dan telah diberi Meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi guna memperkuat gugatannya, yang di persidangan secara terpisah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah / janji menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat atas Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah Anak Kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat Penggugat, sekitar tahun 2004, secara agama Budha, secara keagamaan di Tanjung Pinang, dan sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang sejak tahun 2010 ;
  - Bahwa atas perkawinan tersebut dikaruniai anak 2 orang anak ;
  - Bahwa setelah mereka menikah, mereka tinggal satu rumah di Air Raja Tanjungpinang;
  - Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok yang tidak bisa didamaikan ;
  - Bahwa Tergugat sejak tahun 2010 telah menikah lagi dan tidak tinggal lagi di Air Raja Tanjungpinang ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat masih beberapa kali datang ke rumah saksi dan Penggugat, namun hanya sebentar ketemu cucunya ;

2. Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten mekanik pada bengkel milik anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi sudah tidak tinggal satu rumah lagi ;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat tetapi tidak menginap hanya ketemu cucunya saja terus pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi, dan telah mengajukan Kesimpulan di persidangan tertanggal 28 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam kehidupan rumah tangga sudah tidak ada kerukunan lagi yang diakibatkan oleh adanya perselisihan sehingga timbul percekocokan yang tidak dapat diselesaikan secara damai sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dikemudian hari maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan secara sah sesuai copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang atas nama Tergugat (Vide bukti P.4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat cukup memenuhi syarat-syarat perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian terjadi karena alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan secara sah sesuai copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang nomor XXX/AP/TPI/2009

*Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat (bukti P.4) Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung sesuai keterangan saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi pada tahun 2010 mulai sering terjadi percekocokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan dikarenakan Tergugat telah menikah lagi ;

Bahwa mengenai ketidak harmonisan ini telah pula dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat akibat dari terjadinya percekocokan Penggugat dengan Tergugat sehingga timbul perselisihan yang tidak bisa didamaikan lagi ;

Bahwa kemungkinan untuk hidup bersama sudah tidak ada lagi karena menurut Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sehat lagi, apabila perkawinan tersebut diteruskan akan membuat Penggugat menderita karena sudah tidak ada persesuaian lagi sehingga sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat dan berkeyakinan apa yang dialami oleh Penggugat selama ini telah memenuhi alasan-alasan untuk melakukan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf b, dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tepat dan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah dengan sah, akan tetapi ikatan bathinnya ternyata tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih, keutuhan mereka tidak mungkin untuk dipaksakan sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :

*“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tpg



tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, beralasan hukum untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Tanjungpinang sesuai copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang nomor XXX/AP/TPI/2009 atas nama Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk **berkewajiban** mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu maka Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan melaksanakannya dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg, mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut menurut Undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Relas panggilan untuk menghadiri persidangan berita acara panggilan Nomor : XX/Pdt.G/2022/PN Tpg masing-masing sesuai Relas panggilan persidangan tanggal 25 November 2022, Relas panggilan persidangan tanggal 2 Desember 2022 dan Relas panggilan persidangan tanggal 9 Desember 2022, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah serta

*Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut terbukti tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan *verstek* ;

Dengan mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang nomor XXX/AP/TPI/2009 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang agar dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, oleh kami : Isdaryanto, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Widodo Hariawan, S.H., M.H., dan Justiar Ronal, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tpg, putusan tersebut diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, Raymond Badar Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Justiar Ronal, S.H.

Panitera Pengganti,

Raymond Badar

## RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Meterai	Rp	10.000,00
- Panggilan Jurusita	Rp	200.000,00
- Biaya Proses	Rp	75.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	-
- Biaya Sita Jaminan	Rp.	-

## PENERIMAAN NEGARA

- PNBP Panggilan pertama Penggugat	Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan pertama Tergugat	Rp	10.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
- Redaksi	Rp.	10.000,00

---

Jumlah : Rp 345.000,00

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Tpg